

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP PELAKU  
TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT IZIN MENGELOMPOK  
DALAM PUTUSAN NOMOR : 669/Pd.B/2022/PN.PLG**



**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Persyaratan  
Untuk Menempuh Ujian  
Sarjana Hukum**

**Oleh**

**SANDRI MERDIANDI  
011900439**

**SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM  
SUMPAH PEMUDA  
2023**

## TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : SANDRI MERDIANDI  
NIM : 011900439  
Program Studi : ILMU HUKUM  
Jurusan : ILMU HUKUM  
Judul Skripsi : ANALISIS YURIDIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT IZIN MENGELOMPOK DALAM PUTUSAN NOMOR : 669/Pd.B/2022/PN.PLG

Palembang, April 2023



DISETUJUI/DISAHKAN OLEH



Dr. H. FIRMAN FREADDY BUSROH, SH,M.Hum,CTL

Pembimbing Kedua,

LIZA DESHAINI, SH,M.Hum

# **ANALISIS YURIDIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT IZIN MENGENUDI DALAM PUTUSAN NOMOR: 669/Pd.B/2022/PN PLG**

**Penulis,**  
SANDRI MERDIANDI  
011900439

**Pembimbing Pertama,**  
Dr.H. FIRMAN FREADDY BUSROH,SH., M.Hum., CTL.  
**Pembimbing Kedua,**  
LIZA DESHAINI, SH., M.Hum.

## **ABSTRAK**

Surat yang biasanya dipalsukan adalah seperti Surat Izin Mengemudi (yang selanjutnya disingkat dengan SIM). Yang dimana menurut Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, maka setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di jalan wajib memiliki SIM sesuai dengan jenis Kendaraan Bermotor yang dikemudikan. Permasalahan, Bagaimanakah analisis yuridis putusan hakim terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan surat izin mengemudi dalam Putusan Nomor: 669/Pd.B/2022/Pn Plg. Dan Bagaimanakah cara menanggulangi tindak pidana pemalsuan surat izin mengemudi. Dalam penyusunan skripsi ini, menggunakan metodologi penelitian penelitian empiris yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara melakukan wawancara dan observasi sebagai sumber data utama.

Simpulan, berdasarkan fakta-fakta hukum baik keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, surat, dan adanya barang bukti. Dalam kasus ini terdakwa telah memenuhi unsur-unsur yang ada pada Pasal 263 ayat (2) KUHP. Sehingga hakim memvonis terdakwa Muhibbin Bin Bahadin secara sah dan terbukti bersalah melakukan tindak pidana Dengan sengaja memakai surat izin mengemudi palsu dan dihukum selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan penjara. Cara Menanggulangi Tindak Pidana Pemalsuan Surat Izin Mengemudi yaitu, yang pertama upaya penyelesaian secara Preventif seperti: Melakukan Penyuluhan, Razia, Patroli, dan Operasi Tangkap Tangan (OTT), kemudian upaya penyelesaian secara Represif yaitu, upaya penyelidikan dan penyidikan secara profesional oleh pihak kepolisian. Rekomendasi, Kepada polisi agar dapat menimbulkan kejadian ini, memberikan sanksi yang lebih tegas terhadap pelaku pemalsuan SIM sehingga sanksi yang dijatuhan benar-benar memberikan efek jera bagi pelaku, dan takut melakukan tindak pidana pemalsuan tersebut, kasus ini sangat memberi dampak yang sangat buruk dalam lingkungan masyarakat dan memberikan dampak kerugian terhadap negara. Disarankan kepada Kepolisian untuk segera membentuk Tim Satuan tugas (SATGAS) pemberantasan SIM palsu, hal ini agar kepolisian dan masyarakat dapat bekerjasama dan lebih efektif didalam melaksanakan pencegahan tindak pidana pemalsuan SIM.

Kata kunci : Pelaku, Tindak Pidana, Pemalsuan.

## DAFTAR ISI

|   |     |
|---|-----|
| HALAMAN JUDUL .....   | i   |
| HALAMAN PERSETUJUAN .....   | ii  |
| HALAMAN PENGESAHAN .....  | iii |
| HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....   | iv  |
| ABSTRAK .....   | v   |
| KATA PENGANTAR.....   | vii |
| DAFTAR ISI .....  | x   |
| <br>  |     |
| BAB I. PENDAHULUAN  |     |
| A. Latar Belakang.....  | 1   |
| B. Permasalahan .....   | 6   |
| C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian .....  | 6   |
| D. Ruang Lingkup Penelitian .....   | 7   |
| E. Metodologi Penelitian.....   | 7   |
| F. Definisi Oprasional .....  | 8   |
| G. Sistematika Penulisan .....  | 10  |
| <br>  |     |
| BAB II. TINJAUAN PUSTAKA  |     |
| A. Pengertian Tindak Pidana .....   | 12  |
| B. Pengertian Pemalsuan Surat.....  | 17  |
| C. Tinjauan Umum Tentang Surat Izin Mengemudi (SIM).....  | 22  |
| D. Pemalsuan SIM Dalam Hukum Pidana Indonesia .....   | 27  |
| <br>  |     |
| BAB III. ANALISIS YURIDIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP<br>PELAKU TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT IZIN<br>MENGEMUDI DALAM PUTUSAN NOMOR:<br>669/Pd.B/2022/PN PLG |     |
| A. Analisis Yuridis Putusan Hakim Terhadap Pelaku Tindak<br>Pidana Pemalsuan Surat Izin Mengemudi Dalam Putusan<br>Nomor: 669/Pd.B/2022/Pn Plg.....     | 31  |
| B. Cara Menanggulangi Tindak Pidana Pemalsuan Surat Izin<br>Mengemudi .....   | 39  |
| <br>  |     |
| BAB IV. PENUTUP   |     |
| A. Kesimpulan .....   | 45  |
| B. Saran .....  | 46  |
| <br>  |     |
| DAFTAR PUSTAKA.....   | 47  |
| LAMPIRAN  |     |

## **BAB IV**

## **PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

1. Analisis Yuridis Putusan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Surat Izin Mengemudi Dalam Putusan Nomor: 669/Pd.B/2022/Pn Plg, berdasarkan fakta-fakta hukum baik keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, surat, dan adanya barang bukti. Dalam kasus ini terdakwa telah memenuhi unsur-unsur yang ada pada Pasal 263 ayat (2) KUHP. Sehingga hakim memvonis terdakwa Muhklis Bin Bahadin secara sah dan terbukti bersalah melakukan tindak pidana Dengan sengaja memakai surat izin mengemudi palsu dan dihukum selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan penjara.
2. Cara Menanggulangi Tindak Pidana Pemalsuan Surat Izin Mengemudi yaitu, yang pertama upaya penyelesaian secara Preventif seperti:
  - a. Melakukan Penyuluhan
  - b. Razia
  - c. Patroli
  - d. Operasi Tangkap Tangan (OTT), kemudian upaya penyelesaian secara Represif yaitu, upaya penyelidikan dan penyidikan secara profesional oleh pihak kepolisian.

## DAFTAR PUSTAKA



### Buku Buku

Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dagang tentang Surat-surat Berharga*, Citra Aditya Bakti, Cetakan ke-3, Bandung, 1989.

Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Pemalsuan*, Rajawali Pers, Jakarta, 2000.

Adami Chazawi (II), *Kejahatan terhadap Pemalsuan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta. 2001.

Adami chazwi, *Kejahatan Mengenai Pemalsuan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta . 2002.

Adrian Sutedi, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*. Sinar Grafika, Jakarta.2011.

Andriansyah, *Manajemen Transportasi dalam kajian dan Teori*, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Prof. Dr. Moestopo Beragama, Jakarta.2015.

Budiarto dan Mahmudah, *Rekayasa Lalu Lintas*, UNS Press, Malang, 2007.

Bambang Poernomo, *Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Cetakan III, Jakarta, 1978.

Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000.

H.A.K. Moch. Anwar, *Hukum Pidana bagian khusus (KUHP buku II)*, Alumni, Bandung, 1980.

Hasim Purba, *Suatu Pedoman Memahami Ilmu Hukum*, Cahaya Ilmu, Medan, 2006.

Leden Marpaung, "Tindak Pidana Korupsi Pemberantasan dan Pencegahan", Bina Grafika.Jakarta. 2001.

Mulyati Pawennei dan Rahmanuddin Tomalili, *Hukum Pidana*, Mitra Wacana Media, Jakarta, 2015.

Mustafa Abdullah; Ruben Achmad, *Intisari Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta,1983.